

Arbip

**PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 46 TAHUN 2017**

**TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA**





WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

WALIKOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 55 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, perlu ketentuan mengenai tanda daftar usaha pariwisata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Tata Cara dan Mekanisme Pemberian Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 5 tahun 1965 tentang pembentukan KotaPraja Palangka Raya (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil,dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)



6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementrian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 10 tahun 2009.
9. Peraturan Daerah Kota palangka Raya Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Walikota Palangka Raya Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Walikota adalah Walikota Kota Palangka Raya.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dalam bidang pendapatan dan penerimaan daerah
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya.
7. Wisata Adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata



9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah Dan Pengusaha.
11. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
12. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
13. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang menurut Peraturan Walikota ini wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.
14. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pengusaha untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
15. Biro perjalanan wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
16. Agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
17. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
18. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
19. Bumi perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
20. Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
21. Usaha Motel adalah menyediakan akomodasi secara komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk mendapatkan layanan penginapan.
22. Rumah kos adalah hunian yang menyediakan kamar untuk tinggal, lengkap dengan perabot standar.
23. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
24. Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
25. Bar adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajianya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
26. Cafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan,



- penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
27. dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
 28. tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.
 29. pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
 30. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular.
 31. Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
 32. penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
 33. fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
 34. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
 35. Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain anak dan keluarga.
 36. Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
 37. Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
 38. Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
 39. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
 40. Jasa impresariat/promoter adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
 41. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
 42. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atau prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
 43. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
 44. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.



45. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
46. Usaha spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
47. Atraksi wisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi obyek dan tujuan kunjungan.

Pasal 2

Pendaftaran Usaha Pariwisata, bertujuan untuk :

- a. Menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha pariwisata; dan
- b. Menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.

BAB II

Subjek, Objek dan Tempat Pendaftaran Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Subjek TDUP adalah setiap perseorangan dan/atau badan usaha yang menjalankan usaha Pariwisata.
- (2) Objek TDUP adalah setiap kegiatan usaha pariwisata.

Pasal 4

Pendaftaran usaha Pariwisata dilakukan oleh Pengusaha Pariwisata, meliputi:

- a. Jasa perjalanan wisata;
- b. Penyediaan akomodasi;
- c. Jasa makanan dan minuman;
- d. Kawasan pariwisata;
- e. Jasa transportasi wisata;
- f. Daya tarik wisata;
- g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. Jasa pramuwisata;
Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. Jasa konsultan pariwisata;
- j. Jasa informasi pariwisata;
- k. Wisata tirta;
- l. Spa; dan
- m. Atraksi wisata.



Bagian Kedua
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 5

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa perjalanan wisata.
- (2) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha :
 - a. Biro perjalanan wisata; dan
 - b. Agen perjalanan wisata.
- (3) Pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata dilakukan terhadap setiap kantor dan/atau gerai penjualan.

Pasal 6

- (1) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (2) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Ketiga
Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 7

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyediaan akomodasi.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis usaha:
 - a. Hotel;
 - b. Guest House
 - c. Wisma
 - d. Home Stay
 - e. Bumi perkemahan;
 - f. Persinggahan karavan;
 - g. Villa;
 - h. Pondok wisata;
 - i. Cottage;
 - j. Motel; dan
 - k. Rumah kos di atas 10 kamar.
- (3) Usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi sub jenis usaha:
 - a. Hotel bintang; dan
 - b. Hotel non bintang.
- (4) Pendaftaran usaha penyediaan akomodasi dilakukan terhadap hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, villa, pondok wisata.
- (5) Pendaftaran yang dilakukan terhadap hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, villa, mencakup pelayanan pariwisata lain berupa jasa makanan minuman, penyelenggaraan kegiatan dan rekreasi, dan/atau spa yang diselenggarakan oleh pengusaha yang sama di lokasi hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, villa serta merupakan fasilitas dari penyediaan akomodasi yang bersangkutan.



Pasal 8

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, berbentuk badan usaha berbadan hukum.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat berbentuk badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (3) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, merupakan perseorangan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan usaha pariwisata di hotel selain fasilitas yang disediakan oleh hotel berupa restoran, sarana olahraga, tempat bermain anak, spa dengan jumlah paling banyak 5 (lima) kamar dan pusat kebugaran yang menyatu dengan hotel wajib memiliki TDUP terpisah dari TDUP Hotel.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Diskotik;
 - b. Pub;
 - c. Bar yang berada pada hotel bintang 3 (tiga), hotel bintang 4 (empat) dan hotel bintang 5 (lima);
 - d. Karaoke di atas 2 (dua) kamar;
 - e. Spa di atas 5 (lima) kamar;
 - f. Panti pijat; dan
 - g. Billiard di atas 2 (dua) meja.

Bagian Keempat Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 10

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi usaha dalam bidang usaha jasa makanan dan minuman.
- (2) Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha:
 - a. Restoran;
 - b. Rumah makan;
 - c. Bar di hotel bintang 3 (tiga), hotel bintang 4 (empat) dan hotel bintang 5 (lima);
 - d. Kafe;
 - e. Pusat penjualan makanan dan minuman (food court); dan
 - f. Jasa boga.
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap semua usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

Usaha jasa makanan dan minuman dapat berbentuk badan usaha berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau perseorangan.



Bagian Kelima
Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 12

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap kawasan pariwisata pada setiap lokasi.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk badan usaha berbadan hukum.

Bagian Keenam
Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 13

- (1) Pendaftaran usaha jasa transportasi pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan.
- (2) Usaha jasa transportasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk usaha berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Ketujuh
Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 14

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh usaha dalam bidang usaha daya tarik wisata.
- (2) Bidang usaha daya tarik wisata meliputi usaha pengelolaan daya tarik wisata.
- (3) Usaha pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa prasasti, petilasan dan bangunan kuno;
 - b. Pengelolaan museum;
 - c. Pengelolaan pemukiman dan/atau rumah adat; dan
 - d. Pengelolaan objek ziarah.
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap usaha daya tarik wisata pada setiap lokasi.
- (5) Usaha pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk usaha berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Kedelapan
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 15

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
- (2) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana pada ayat (1), meliputi usaha:
 - a. Gelanggang olahraga;
 - b. Gelanggang seni;
 - c. Arena permainan;



- d. Hiburan malam;
 - e. Panti pijat;
 - f. Taman rekreasi;
 - g. Karaoke; dan
 - h. Jasa impresariat/promotor.
- (3) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Lapangan golf;
 - b. Driving golf;
 - c. Rumah bilyar;
 - d. Gelanggang renang;
 - e. Lapangan tenis;
 - f. Pacuan kuda;
 - g. Ice skating;
 - h. Pusat kebugaran (fitness center);
 - i. Gelanggang futsal; dan
 - j. Gelanggang bowling.
- (4) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Sanggar seni;
 - b. Galeri seni;
 - c. Gedung bioskop; dan
 - d. Gedung pertunjukan seni.
- (5) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah wahana permainan anak dan keluarga.
- (6) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. Klub malam;
 - b. Diskotik; dan
 - c. Pub.
- (7) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. Panti pijat;
 - b. Refleksi; dan
 - c. Mandi uap.
- (8) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. Taman rekreasi; dan
 - b. Taman bertema.
- (9) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi semua jenis usaha karaoke.
- (10) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, meliputi semua jenis usaha jasa impresariat/promotor

Pasal 16

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada setiap lokasi.
- (2) Jenis usaha jasa impresariat/promotor, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.

Pasal 17

- (1) Jenis usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, ayat (6), dan ayat (10) berbentuk badan usaha berbadan hukum.



- (2) Jenis usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), dapat berbentuk usaha berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Kesembilan
Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 18

- (1) Pendaftaran usaha jasa pramuwisata dilakukan terhadap setiap kantor.
- (2) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk usaha berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Kesepuluh
Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran

Pasal 19

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
- (2) Usaha penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk badan usaha berbadan hukum.

Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 20

- (1) Pendaftaran usaha jasa konsultan pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor
- (2) Usaha jasa konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk badan usaha berbadan hukum.

Bagian Kedua belas
Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 21

- (1) Pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.
- (2) Usaha jasa informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk badan usaha berbadan hukum.



Bagian Ketiga belas
Usaha Wisata Tirta

Pasal 22

- (1) Pendaftaran usaha wisata tirta dilakukan di setiap kegiatan usaha wisata dan olahraga air.
- (2) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk badan usaha berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Keempat belas
Usaha Spa

Pasal 23

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata spa dilakukan pada setiap lokasi.
- (2) Usaha pariwisata spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk usaha berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Ke lima belas
Usaha Atraksi Wisata

Pasal 24

- (1) Pendaftaran usaha atraksi wisata dilakukan terhadap setiap kegiatan atraksi wisata.
- (2) Usaha atraksi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk usaha berbadan hukum, tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Keenam belas
Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata wajib memiliki tanda daftar usaha pariwisata dan nomor induk yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diregistrasi ulang setiap tahun selama usaha pariwisata yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha dan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Dalam tanda daftar usaha pariwisata ditetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha.
- (4) Setiap kegiatan dalam rangka peningkatan, pengembangan dan perubahan penyelenggaraan usaha pariwisata harus mengajukan perubahan tanda daftar usaha pariwisata kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.



- (5) Pemegang tanda daftar usaha pariwisata wajib menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu.
- (6) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jenis usaha pariwisata tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, atau perseorangan yang tidak perlu memiliki tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Permohonan tanda daftar usaha pariwisata atau nomor induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pengembangan usaha pariwisata, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan tanda daftar usaha pariwisata bersyarat/khusus yang diselenggarakan oleh perseorangan yang memiliki usaha pariwisata;
- (2) Masa berlaku tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan maksimal selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang;

Pasal 27

1. Tata cara dan mekanisme pemberian tanda daftar usaha pariwisata, perpanjangan tanda daftar usaha pariwisata, perubahan tanda daftar usaha pariwisata, pemberian tanda daftar usaha pariwisata bersyarat / khusus, nomor induk dan penyampaian laporan kegiatan usaha diatur lebih lanjut oleh Walikota.
2. SOP Rekomendasi Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 28

1. Persyaratan pembuatan tanda daftar usaha pariwisata melengkapi permohonan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan TDUP
 - b. Fotocopy KTP pemohon
 - c. NPWP
 - d. Akta pendirian perusahaan
 - e. SPPL/UKL/Amdal (Tergantung luas Ruang lingkup pengaruh Usaha)
 - f. Izin reklame
 - g. BPJS (pemilik dan karyawan)
2. Persyaratan untuk perpanjangan TDUP
 1. Surat permohonan TDUP ber materai 6000
 2. KTP
 3. Fotocopy SPPL/UKL/Amdal
 4. Fotocopy izin reklame
 5. Akte perusahaan NPWP
3. Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi :



- a. Nomor pendaftaran usaha pariwisata
 - b. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata
 - c. Nama pengusaha
 - d. Alamat pengusaha
 - e. Jenis usaha;
 - f. Merek usaha, apabila ada;
 - g. Alamat kantor;
 - h. Nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada;
 - i. Nama dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
 - j. Nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
 - k. Tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 29

Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 30

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. konsinyasi; dan/atau

Pasal 31

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.



Pasal 32

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 33

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 34

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional dan daerah/lokal yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 35

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 36

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.



Pasal 37

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 38

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota.



Pasal 39

Dalam menjalankan usahanya, pengusaha pariwisata dilarang untuk:

- a. mengalihkan izin usaha kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. melakukan perubahan nama usaha dan atau bangunan fisik tempat usaha tanpa persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- e. mempekerjakan anak-anak di bawah umur;
- f. menerima pengunjung anak-anak di bawah umur pada jenis usaha pariwisata tertentu;
- g. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian, pelanggaran kesusilaan, serta pengedaran dan pemakaian obat-obat terlarang.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan di bidang usaha pariwisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan informasi potensi dan masalah serta rencana pengembangan usaha pariwisata.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha pariwisata dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dapat berupa pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan TDUP melibatkan unsur terkait antara lain:
 - a. Satpol PP
 - b. Kepolisian



- (3) Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan sarana dan prasarana;
 - b. Tanda Daftar usaha pariwisata;
 - c. teknis penyelenggaraan usaha;
 - d. peningkatan kemampuan tenaga kerja;
 - e. hak, kewajiban dan larangan dalam menjalankan usaha;
 - f. pemberian penghargaan bagi usaha dan tenaga kerja pariwisata yang berprestasi; dan
 - g. promosi kepariwisataan.
- (4) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kepariwisata.


BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak mematuhi teguran tersebut maka, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 43

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) dan/atau Pasal 39 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
 - d. Pencabutan ijin usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Sanksi Pencabutan Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).



BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN








Pasal 44

Tanda daftar usaha pariwisata yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, masih tetap berlaku dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

DINAS BUDPAR KOTA P. RAYA	
SEKRETARIS DAERAH	
ASAISTEN	
KEPALA	
SEKRETARIS	
KEPALA BUDPAR	
KASI/KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Palangka Raya
pada Tanggal 27 November 2017

WALIKOTA PALANGKA RAYA,








H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada Tanggal 27 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA


ROJIKINNOR

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 NOMOR 46

DARIAN HUKUM	TGL
DINDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	